



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3375033008710001, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 30 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pekalongan, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, NIK : 3375035211830005, tempat tanggal lahir di Pekalongan, 12 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kota Pekalongan; Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Kurniawan, S.H. Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Arif Kurniawan &Partness beralamat di Jalan Terate Nomor 64 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2023 yang telah terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor119/S.KUASA/2023 tanggal 25 September 2023 disebut sebaga kuasa Para Pemohon ;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, calon besan Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 18 September 2023 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Pkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada 13 Januari 2000, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, xxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/10/2000, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :

ANAK 1 (Lk), lahir di Pekalongan, tanggal 11 April 2001.

ANAK 2 (Pr), lahir di Pekalongan, tanggal 13 Mei 2005.

ANAK 3 (Pr), lahir di Pekalongan, tanggal 16 Maret 2010.

ANAK 4 (Pr), lahir di Pekalongan, tanggal 12 Desember 2012.

ANAK 5 (Lk), lahir di Pekalongan, tanggal 23 Mei 2017.

2. Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya bernama Rizka Ayu Amalia binti Mohammad Ali pada tanggal 28 Oktober 2023, yang masih berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Margiyanto bin Wahono yang masih berstatus jejaka;

3. Bahwa Para Pemohon datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana Surat Penolakan Kehendak Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Nomor : 089/KK/11/34/03/ PW.01/8/2023 tertanggal 18 Agustus 2023;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 2 tahun, dan telah lamaran / tunangan pada bulan Agustus 2021;
5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut agar segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak serta agar menghindari hal-hal yang dilarang baik norma sosial maupun norma agama (zina), karena keduanya sudah saling cinta dan sulit untuk dipisahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan calon suaminya bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan pertalian sesusuan;
8. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan agar berkenan segera memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON MENANTU;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, Calon Pengantin Wanita, Calon Pengantin Pria dan orang tua calon pengantin Pria datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim Tunggal memberi nasehat tentang resiko dari perkawinan pada usia muda yang mungkin terjadi dikemudian hari, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama ANAK yang menyatakan bahwa ia sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan CALON MENANTU karena hubungan mereka sudah lama (2 tahun lebih) dan sudah sangat akrab sulit untuk dipisahkan dan ANAK telah siap secara mental untuk menjadi seorang istri serta tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama CALON MENANTU yang menyatakan bahwa ia berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani dan siap secara material untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan ANAK serta tidak ada larangan untuk nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki (CALON BESAN) yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat-surat :

1. a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3375033008710001 tanggal 16 Februari 2016, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-1a);
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3375035211830005 tanggal 16 Februari 2016, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-1b);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519/10/2000 tanggal 13 Januari 2000 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat xxxx xxxxxxxxxx ,bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3375-LT-08032016-0022 tanggal 08 Maret 2016 atas nama ANAK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx , bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Nomor 089/KK/II/34/03/PW.01/8/2005 tanggal 18 Agustus 2023, bermeterai dan telah dinazzeqlen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) xxxx xxxxxxxxxx Nomor 400.2.4.3/0888 tanggal 06 September 2016, bermeterai dan telah dinazzeqlen (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin atas nama Rizka Ayu Amalia Nomor 609/VIII/2023 dari UPT Puskesmas Dukuh xxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2023., bermeterai dan telah dinazzeqlen (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin atas nama Margiyanto Nomor 609/VIII/2023 dari UPT Puskesmas Dukuh xxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2023, bermeterai dan telah dinazzeqlen (bukti P-7);
8. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 796/K/IX/2023 tanggal 25 September 2023 dikeluarkan oleh an. Lurah Pekuncen Kasi PM Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, bermeterai dan telah dinazzeqlen (bukti P.8);

B. Bukti Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kota Tegal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi adalah bibi Calon suami anak Para Pemohon ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU, namun anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON MENANTU telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama 2 tahun lebih, dan keduanya sudah saling mengunjungi dan sudah sulit dipisahkan;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON MENANTU tidak ada hubungan darah/keluarga, semenda ataupun sesusuan, dan orang tua kedua pihak sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar agama ;
- Bahwa status ANAK masih gadis demikian pula CALON MENANTU masih jejak;
- Bahwa calon suami ANAK mempunyai pekerjaan sebagai pedagang Sayur mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena saksi adalah bibi calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK sedangkan calon suaminya bernama CALON MENANTU ;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan atau berpacaran sampai sekarang selama 2 (dua) tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat erat, keduanya sudah sulit dipisahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga, semenda ataupun sesusuan, dan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua kedua pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa status ANAK masih gadis demikian pula CALON MENANTU masih jejak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sebagai Pedagang Sayur mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing*

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar anaknya yang bernama ANAK diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua/wali calon suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi serta keterangan lainnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, s/d P.8 semuanya bermaterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1,P.2,P.3, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti P.4,P.5,P.6,P.7, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan para saksi relevan dengan pokok perkara aquo dan keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1a dan P.1b berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK, memberi bukti bahwa ANAK adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 13 Mei 2005, sehingga saat sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, memberi bukti bahwa kehendak pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.8 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dengan penuh tanggung jawab demikian pula dari segi kesehatan jasmani dan mental keduanya memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi serta bukti-bukti surat Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Margiyanto umur 28 tahun sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, keduanya sudah saling mengenal dan sangat akrab sulit untuk dipisahkan ;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat akan meresmikan hubungan asmaranya tersebut dengan melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa kehendak perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, xxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan karena belum berusia 19 tahun;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya telah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa Para Pemohon dan calon besan selaku orangtua telah mengizinkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon kelak;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis*-

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



normatif sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang bahwa anak Para Pemohon yang berkenalan dan berhubungan dengan calon suaminya selama 2 (dua) tahun, telah mengenal dan mengetahui pribadi dan keluarganya, keduanya berstatus gadis dan jejak , tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, hal ini menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *pertama* telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal bagi perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", Perubahan undang-undang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah "*baligh*", Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda mimpi basah (*ihtilam*) dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga majelis hakim berpendapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *kedua* telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan Para Pemohon dan calon besan sanggup membina rumah tangga anak Para Pemohon, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak Para Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Para Pemohon sebagai orang tua kandung pengantin perempuan telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *ketiga* telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sering berkunjung dan berjalan bersama;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan kondisi keakraban anak Para Pemohon dengan calon suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dirasa sangat *risikan* karena akan menimbulkan keburukan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*madlorot*) dan dapat dipastikan akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 dinilai mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya yang bernama (ANAK) dengan seorang laki-laki bernama (CALON MENANTU) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H.,M.H.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra.Hj. Ernawati, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp75.000,00
- Biaya PNBP :Rp10.000,00
- Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
- Biaya Meterai :Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)